



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 001/2.01/UNM/X/2025

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Menimbang
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa Universitas Nusa Mandiri perlu dilakukan penunjukan Dosen Penasehat Akademik;
 - b. Bahwa sebagaimana tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri;
 7. Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 026/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Pimpinan Universitas, Biro dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 9. Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 028/YINM/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Mandiri.
- Memperhatikan:
- Rapat Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tanggal 2025-09-29 tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 .



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama-nama yang terlampir adalah merupakan dosen Penasehat Akademik pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026.
- Pertama : Keputusan Ketua Universitas Nusa Mandiri tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Bertanggung jawab penuh terhadap kredibilitas dan eksistensi seluruh mahasiswa dalam setiap kelas yang diasuh.
 2. Memberikan perhatian, motivasi belajar dan menumbuh kembangkan softskill mahasiswa.
 3. Memberikan pengarahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk gemar berdiskusi, seminar, dan mengembangkan kegiatan yang aktif dalam bidang keilmuan.
 4. Memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungan kampus.
 5. Memberikan informasi dan penjelasan kepada mahasiswa baik masalah akademik, administatif maupun pengembangan skill kemahasiswaan.
 6. Mengembangkan dan meningkatkan prestasi dan kompetisi yang positif.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
 2. Ketua Program Studi
 3. Ybs





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 001/2.01/UNM/X/2025

Tanggal: 01 Oktober 2025

PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA MANDIRI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NAMA : LUKY FABRIANTO

NIP : 202103228

No.	NIM	Nama Mahaiswa	Kelas
1	25250052	Navarro Khairan Chayawan	25.1A.06
2	25250049	Ririn Najwa	25.1A.06
3	25250044	Nadia Dwi Ramadhani	25.1A.06
4	25250092	Syifa Wafiq Azizah	25.1C.10
5	25250091	Thoriq Yazid Ilmany	25.1C.10
6	25240022	Figo Ammarulloh	25.3A.10
7	25240030	Allyzra Mawar Apringga	25.3A.10
8	25240026	Kirani Tanziila Khayana	25.3A.10
9	25240025	Nabil Noor Albar	25.3A.10
10	25240024	Fatdya Desmara Dharmaputri	25.3A.10
11	25240020	Fella Tsabitha Dzakira	25.3A.10
12	25240048	Fiola Wian Ramadhani	25.3B.10
13	25240050	Nayla Syafira Azzahra	25.3B.10
14	25230039	Nurmaisya Pasha	25.5A.10
15	25230038	Muhammad Rafli Prasetyo	25.5A.10
16	25230037	Rangga Halla	25.5A.10
17	25230035	Muhammad Adhitya Pribadi	25.5A.10
18	25230031	Haibatus Shonya	25.5A.10
19	25230030	Najla Khaerunnisa	25.5A.10
20	25230026	Zalfa Naqiyyah Putri Kosasih	25.5A.10
21	25230024	Muhammad Afriezal	25.5A.10
22	25230023	Abdus Sayyid Hisyam	25.5A.10
23	25220019	Raka Daniswara	25.7A.10
24	25220020	Nabil Nurfauzan	25.7A.10
Jumlah Mahasiswa : 24 Orang			





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

Halaman 4/4